



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Peng perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Nba

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, pukul 11.00 WIB dari Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Ngabang dalam perkara Anak:

Nama : RESPO RADIT Alias RADIT Anak USMAN MANTO
N I K : 6108021011850001
Tempat / Tgl lahir / Umu : Balio, 03 Oktober 2005
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Katholik
Pendidikan Terakhir : SMK (Kelas 1)
Kewarganegaraan / suku : Indonesia / Dayak
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat tinggal / alamat : Dusun Banukng, Rt.002/Rw.001, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak

Susunan Persidangan:

HARIO WIBOWO, S.H, M.H. : Hakim
FENNY RESTIANTY, S.H. : Panitera Pengganti;
ADVENTUS VENO, S.H. : Penyidik atas kuasa Penuntut Umum

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Bapas dan Orang tua;

Atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Bahwa telah dilakukan upaya diversifikasi pada tanggal 13 Juli 2023 yang dihadiri oleh Fasilitator, Anak, Orang tua Anak, Penasihat Hukum dan Bapas. Akan tetapi dari upaya tersebut tidak dicapai perdamaian/diversi tidak berhasil;

Membaca Perkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 28 Juni 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Anak tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan Penyidik tersebut Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ngabang memandang perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HASAN SHABARI Bin (Alm) MOH. SALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Anak bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Anak menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ERIK TUYUB ISDARMANTO Bin HARYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Anak bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Anak menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi ROMI KURNIAWAN Bin ABDUL AZIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Anak bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Anak menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi ANGGA Anak ADI MARIANTO GIO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Anak bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Anak menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Nba



Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Anak;

Kemudian Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Anak di berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Anak untuk menyampaikan Pembelaan atau Permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa orang tua Anak telah memberikan hal-hal yang bermanfaat terhadap Anak pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang adil, karena pelaku masih tergolong Anak dan orang tua siap untuk mengawasi dan membina Anak tersebut;

Atas Permohonan dari Anak tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan dalam Berkas Perkaranya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di skor selama 60 menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Para Anak agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Radit pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) yang beralamat di Blok F16 di dusun Banung, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Anak mengambil buah sawit tanpa izin tersebut ditemani oleh saksi Angga (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berangkat ke lokasi menggunakan Honda Supra X berwarna Hitam milik Pak Akoy yang merupakan tetangganya, sedangkan saksi Angga menggunakan Suzuki Shogun berwarna hitam milik Pak Rama yang merupakan tetangganya;
- Bahwa Anak dan saksi Angga menggunakan motor-motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa setibanya di lokasi blok F16, Anak dan saksi Angga melihat buah sawit yang sudah dipanen kemudian Anak dan saksi Angga mengangkut buah sawit tersebut ke atas motor;
- Bahwa Anak mengangkut 2 (dua) buah sawit, sedangkan saksi Angga mengangkut 3 (tiga) buah sawit;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil buah sawit tersebut adalah saksi Angga yang kemudian mengajak anak Radit;
- Bahwa sesampainya di Persimpangan Bauk mereka pun ketahuan oleh Tim Security dan BKO Polda sehingga Anak dan saksi Angga pun panik dan langsung membuang motor dan buah yang Anak dan saksi Angga bawa;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) adalah sebesar Rp.195.700 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa tujuan Anak mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) tersebut Anak tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Anak sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian akan tetapi telah diselesaikan melalui hukum adat setempat dengan membayar hukuman adat berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Nba



Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Anak yaitu **RESPO RADIT Alias RADIT Anak USMAN MANTO** yang dalam persidangan identitas Anak sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Anak serta menurut pengamatan Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan bukti surat yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Anak dalam keadaan sehat, dengan demikian menurut hemat Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Dalam KUHP, diatur bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian nilai kerugian yang dimaksud dalam 364 KUHP tersebut harus disesuaikan dengan PERMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim menilai terdapat beberapa perbuatan Anak yang berkaitan langsung dengan unsur pasal antara lain:

- Bahwa Anak Radit pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) yang beralamat di Blok F16 di dusun Banung, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Anak mengambil buah sawit tanpa izin tersebut ditemani oleh saksi Angga (berkas terpisah);
- Bahwa Anak berangkat ke lokasi menggunakan Honda Supra X berwarna Hitam milik Pak Akoy yang merupakan tetangganya, sedangkan saksi Angga menggunakan Suzuki Shogun berwarna hitam milik Pak Rama yang merupakan tetangganya;
- Bahwa Anak dan saksi Angga menggunakan motor-motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa setibanya di lokasi blok F16, Anak dan saksi Angga melihat buah sawit yang sudah dipanen kemudian Anak dan saksi Angga mengangkut buah sawit tersebut ke atas motor;
- Bahwa Anak mengangkut 2 (dua) buah sawit, sedangkan saksi Angga mengangkut 3 (tiga) buah sawit;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil buah sawit tersebut adalah saksi Angga yang kemudian mengajak anak Radit;
- Bahwa sesampainya di Persimpangan Bauk mereka pun ketahuan oleh Tim Security dan BKO Polda sehingga Anak dan saksi Angga pun panik dan langsung membuang motor dan buah yang Anak dan saksi Angga bawa;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) adalah sebesar Rp.195.700 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa tujuan Anak mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli jajan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) tersebut Anak tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Anak sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian akan tetapi telah diselesaikan melalui hukum adat setempat dengan membayar hukuman adat berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Anak telah memenuhi unsur perbuatan pencurian atas perbuatannya yang mengambil 2 (dua) buah sawit milik PT LAU tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan dinikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Anak termasuk tindak pidana ringan, dengan memerhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan, maka kepada Anak perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X berwarna Hitam Tanpa Plat
- 5 (Lima) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit) dengan berat 103 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan PT. LAU;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Anak dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Anak dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RESPO RADIT Alias RADIT Anak USMAN MANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X berwarna Hitam Tanpa Plat Dikembalikan kepada sdr Akoy melalui Anak Radit;
 - 5 (Lima) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit) dengan berat 103 Kg dikembalikan kepada Pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) melalui saksi pelapor HASAN SHABARI Bin (Alm) MOH. SALIM
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hario Wibowo, S.H, M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adventus Veno, S.H. Penyidik dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fenny Restianty, S.H.

Hario Wibowo, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)